



**P U T U S A N**

Nomor 141/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman kelurahan Teluk Lerong Ulu kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, beralamat di kelurahan Teluk Lerong Ulu kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 141/Pdt.G/2015/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah , menikah pada tanggal 27 November 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 1009/206/XI/2011 tanggal Minggu 30 November 2011;

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 10 Februari 2015.....1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ke -I, lahir di Samarinda tanggal 10 Februari 2012 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa sejak bula September tahun 2013 rumah tangga Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat Tergugat sedang bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan taruhan uang bersama dengan teman-temannya disebelah di salah satu kos rumah teman Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meinggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran,
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat tidak izin meninggalkan rumah sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas,Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 10 Februari 2015.....2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, oleh ketua majelis telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda nomor 1009/206/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat diberi kode p

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bukti saki :

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi ke -I, umur 40 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai ayah penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak satu tahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, selain itu saksi juga melihat dari perilaku penggugat dan tergugat yang sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis.
- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, tergugat sering main judi, dan tergugat sering tidak pulang ke rumah.
- o Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
- o Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Januari 2014.

Saksi kedua Saksi ke -II, umur 34 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi ipar penggugat.
- o Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai satu orang anak.
- o Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak September 2013 karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- o Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran penggugat dan tergugat.

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering main judi dan tergugat jarang pulang ke rumah.
- o Bahwa sejak Januari 2014 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
- o Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dinyatakan usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban, karena tergugat tidak pernah datang menghadap

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tergugat telah dengan sengaja mengabaikan panggilan Pengadilan, maka hak jawabnya dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa atas sikap tergugat tersebut, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 27 Nopember 2011 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeratai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi ke -I dan Sabir bin Tunrung, saksi penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak September 2013, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015..... 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan masalah ekonomi, tergugat sering berjudi, dan tergugat sering tidak pulang ke rumah.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuannya melalui penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, maka keterangan saksi penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian :

- Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda.
- Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2013.
- Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan masalah ekonomi, tergugat sering main judi, dan tergugat jarang pulang ke rumah.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014.
- Antara penggugat sudah didamaikan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya :

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 27 Nopember 2011
- Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah ekonomi, tergugat sering main judi dan tergugat sering tidak pulang ke rumah.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Januari 2014.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya persesihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasa-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian karena :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, tergugat sering main judi dan tergugat sering tidak pulang ke rumah, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- Bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2014, selama pisah masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.
- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan tergugat pada setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun penggugat tetap ingin cerai dengan tergugat, upaya tersebut tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, dan terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab Al-Mar'atu Bainu Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

### 3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*;

### 4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 10 Februari 2015.....11



**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menhadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. H.Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Fathurrachman, MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Faidil Anwar, S.Ag, SH, MH serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, MH

Hakim Anggota

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Drs. H.Hatpiadi, MH

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag, SH, MH

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp 6.000,-  |

Jumlah : Rp391.000,-

Putusan No. 141/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 10 Februari 2015.....13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)